

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Musik sebagai pengobatan hadir sejak zaman dahulu. Masyarakat pada zaman dahulu memanfaatkan musik sebagai media penyembuhan, baik dalam pemujaan kepada dewa-dewi untuk memperoleh kesembuhan, menjaga keharmonisan jiwa raga dengan alam semesta melalui musik, maupun mengekspresikan perasaan negatif. Memasuki abad ke-18, konsep musik sebagai pengobatan mengalami perubahan dari hal yang memiliki sangkut paut dengan alam supernatural menjadi sesuatu yang lebih ilmiah. Musik dikatakan dapat memberikan efek terapeutik kepada kondisi fisik seseorang, menstimulasi perasaan untuk menyembuhkan dan kondisi psikis seseorang (Dobrzynska et al., 2006, p. 48). Saat ini, penggunaan musik tersebar luas di ranah medis, rehabilitasi, pasca-operasi, sekolah umum, sekolah luar biasa, kesehatan mental, dan lainnya. Melihat perkembangan tersebut, terapi musik seharusnya disadari manfaatnya oleh publik. Namun, pada kenyataannya, perhatian dan persepsi publik masih tergolong rendah.

Salah satu dampak dari perhatian dan persepsi publik terhadap terapi musik yang masih rendah adalah angka penerimaan mahasiswa terapi musik yang tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Berdasarkan data dari studi di Amerika Serikat

yang meneliti angka penerimaan mahasiswa terapi musik dari tahun 2000 hingga 2017, persentase mahasiswa yang masuk ke jurusan musik hanya 1.7% dan hanya 4% diantaranya memilih terapi musik sebagai peminatan (Iwamasa, 2019, p. 203). Jika dibandingkan dengan cabang terapi lainnya, seperti okupasi terapi, terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015, terdapat 6228 mahasiswa yang sedang mengambil okupasi terapi sebagai jurusan kuliah (Gustafsson et al., 2016, p. 162).

Melihat rendahnya minat mahasiswa dalam mengambil jurusan terapi musik, hal ini berpotensi mempengaruhi perkembangan jumlah praktisi terapis musik di Indonesia. Hal ini juga berdampak pada jumlah terapis musik yang terakreditasi. Terapis yang terakreditasi adalah terapis yang telah menyelesaikan program studi terapi musik minimal di jenjang sarjana dan lulus ujian sertifikasi dari asosiasi nasional di negara terapis akan menempuh karirnya (Association for Music Therapy (Singapore), n.d.). Namun, saat ini, Indonesia masih belum memiliki ujian sertifikasi, sehingga kualifikasi terapis musik adalah terapis yang telah menyelesaikan program studi terapi musik di tingkat sarjana. Di Indonesia, angka mahasiswa terapi musik tergolong rendah sehingga berdampak pada perkembangan jumlah praktisi terapis musik. Oleh karena kurangnya terapis musik yang terakreditasi, untuk memenuhi permintaan, musisi, seniman, dan musik-tanatologis menggantikan peranan terapi musik. Namun dengan pengganti tersebut, kebutuhan klien tidak dapat terpenuhi sepenuhnya. Dengan itu, profesi terapi musik dihadapi dengan masalah kuantitas dan kualitas terapis musik. Banyak literatur menyatakan bahwa sumber daya manusia terapis musik harus terus diperbaharui dan hal tersebut dapat didukung dari angka

penerimaan mahasiswa terapi musik. Profesi berkaitan erat dengan pemilihan jurusan atau peminatan di tingkat perguruan tinggi (Iwamasa, 2019, 197). Maka dari itu advokasi terhadap terapi musik sangat penting untuk meningkatkan angka penerimaan mahasiswa terapi musik.

Advokasi dapat dilakukan kepada jajaran pemerintahan, lembaga swasta, lembaga pendidikan seperti sekolah, lembaga kesehatan, komunitas atau, organisasi, dan masyarakat publik. Salah satu cara untuk meningkatkan angka penerimaan mahasiswa terapi musik adalah dengan melakukan pendekatan kepada lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Mengutip langsung dari Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014,

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (pasal 1 ayat 1 hingga 2). Dengan demikian, terapis dapat melakukan pendekatan kepada lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan lembaga pendidikan nonformal seperti kursus.

Salah satu target populasi advokasi dalam lembaga pendidikan formal dan nonformal adalah guru. Guru ditemukan memiliki peran yang luas. Guru tidak hanya berperan dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada murid, namun juga dalam mengajarkan keterampilan-keterampilan lainnya yang lebih luas. Dalam hal ini, guru membagikan nilai-nilai, ekspektasi, membentuk cara pandang dan kepercayaan diri siswa, dan memberikan dukungan yang dapat meningkatkan minat dan potensi siswa

(Wong et al., 2021, p. 135). Selain itu, guru memahami kemampuan dan minat siswa, sehingga guru dapat mendorong siswa untuk mengeksplorasi kemungkinan karir yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya (Wong et al., 2021, p. 132).

Dekade terakhir ini, jumlah les musik meningkat dan semakin tersebar di berbagai tempat di Indonesia (Ananda et al., 2024, p. 54). Dengan bertambahnya jumlah les musik, murid kursus musik juga bertambah. Tercatat bahwa ada peningkatan sebesar 75% murid kursus musik di pertengahan 2022 (“Jumlah Murid Kursus Musik Meningkat 75% Di Pertengahan 2022,” 2022). Hal ini dapat dilihat dari contoh sekolah kursus musik Purwa Caraka Musik Studio. Dari pertama kali berdirinya kursus musik tersebut, selama 20 tahun, Purwa Caraka Musik Studio telah berkembang dan memiliki 76 kantor cabang di seluruh Indonesia dengan 22.000 siswa yang terdaftar setiap tahunnya (Purwa Caraka Musik Studio, n.d.). Selain itu, sekolah kursus musik Setraduta Bandung saat ini tercatat memiliki sekitar 400 siswa (Ananda et al., 2024, p. 57). Melihat angka tersebut, kemungkinan siswa untuk memilih profesi di bidang musik, khususnya terapi musik bertambah. Terapis musik di Indonesia sebaiknya menggunakan ini sebagai kesempatan untuk melakukan pendekatan kepada guru les musik di Indonesia untuk membantu meningkatkan angka penerimaan mahasiswa terapi musik. Terbukti bahwa guru memiliki peranan dalam mempengaruhi pilihan profesi siswa. Berdasarkan studi terdahulu, banyak orang yang akhirnya memilih profesi sesuai dengan spesialisasi guru favorit mereka (Mălureanu & Enachi-Vasluianu, 2021, p. 343). Dengan demikian, melihat potensi di Indonesia, terapis musik dapat melakukan pendekatan secara aktif kepada guru,

khususnya pada guru les musik agar pengetahuan terhadap terapi musik dapat disebarluaskan (Gooding & Springer, 2020,p. 467).

Literatur mengenai pengaruh guru musik, khususnya guru les musik terhadap pilihan profesi siswa masih belum banyak. Data mengenai dampak guru les musik terhadap berkembangnya angka penerimaan mahasiswa terapi musik masih belum terkaji. Selain itu, data mengenai persepsi guru les musik terhadap terapi musik sebagai pilihan profesi siswa masih belum banyak. Studi terdahulu menyarankan untuk menyelidiki peranan guru musik dalam memperkenalkan murid terhadap terapi musik sebagai pilihan profesi (Gooding & Springer, 2020, 471). Melalui penelitian ini, peneliti hendak menyelidiki persepsi guru les musik terhadap terapi musik sebagai pilihan profesi siswa. Selain itu, peneliti ingin menyelidiki minat guru les musik dalam menyarankan terapi musik sebagai pilihan profesi siswa.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang ditemui adalah angka penerimaan mahasiswa terapi musik yang tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dan dapat berdampak pada pembaharuan sumber daya manusia terapis musik. Salah satu penyebab dari masalah tersebut terletak pada persepsi dan pengetahuan publik terhadap profesi terapi musik. Persepsi dan pengetahuan publik yang kurang sesuai dengan deskripsi profesi terapi musik dapat mengurungkan minat calon mahasiswa terapi musik. Dalam dunia edukasi, guru memiliki banyak peranan yang salah satunya adalah membimbing peserta didiknya dalam menentukan profesi untuk masa depan. Berdasarkan studi

terdahulu, guru musik memiliki peran dalam mempengaruhi pilihan profesi siswa. Oleh karena itu, peneliti ingin menyelidiki persepsi guru les musik terhadap terapi musik sebagai pilihan profesi. Selain itu, peneliti juga ingin menyelidiki pendapat guru les musik terhadap prospek karir terapi musik di masa depan.

Dengan demikian, rumusan masalah dari penelitian ini adalah

- 1) Bagaimana persepsi guru les musik di kota besar di Pulau Jawa terhadap terapi musik sebagai pilihan profesi?
- 2) Bagaimana pendapat guru les musik di kota besar di Pulau Jawa mengenai prospek karir terapi musik di masa depan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan persepsi guru les musik di kota besar di Pulau Jawa terhadap pilihan profesi siswa dan menyelidiki pendapat guru les musik di kota besar di Pulau Jawa mengenai prospek karir terapi musik di masa depan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menyediakan data terhadap persepsi dan pengetahuan guru les musik mengenai terapi musik sebagai pilihan profesi siswa. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan sudut pandang baru terhadap peranan guru dalam pilihan profesi siswa.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menyediakan rekomendasi dalam target populasi advokasi terapi musik. Para terapis musik dapat mengambil tindakan dalam menyebarluaskan profesi terapi musik kepada guru les musik dengan harapan guru les musik tersebut dapat mempengaruhi pilihan profesi siswa dalam mengambil terapi musik sebagai profesi di masa depannya.

